

**FENOMENA PENGANGKATAN ANAK DENGAN ALASAN
STIMULASI KEHAMILAN
(Studi Kasus di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten
Banggai Sulawesi Tengah)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SRI TANTINI, S.H

NIM: 22203011043

DOSEN PENGAMPU:

Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda diantaranya adalah keinginan untuk merasakan atmosfer jika mempunyai anak. Motif adopsi anak di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Keyakinan mengangkat anak dapat menstimulasi kehamilan sudah berkembang cukup lama di masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan usia pernikahan mereka yang cukup lama akan tetapi belum diberi amanah oleh sang maha pencipta dalam urusan anak. Pengangkatan anak diharapkan bisa menjadikan jalan atau perantara agar istrinya dapat hamil. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan yaitu mengapa masyarakat Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai masih mempraktikkan pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan? dan bagaimana pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi stimulasi kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kab. Banggai? serta bagaimana hukum Islam mengenai pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan?.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Sumber data diambil dari hasil wawancara pada lima pelaku pengangkatan anak dan tokoh agama, dengan disertai beberapa literasi karya ilmiah termasuk artikel jurnal, beserta buku yang berkesinambungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber, teori hukum Islam dan teori kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup 3 (tiga) kesimpulan sebagai temuan dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam. Temuan pertama ialah analisis teori tindakan sosial, praktik pengangkatan anak di Kelurahan Nambo merupakan tindakan tradisional yang telah terjadi sejak generasi leluhur. Sehingga praktik tersebut telah menjadi pedoman hidup. Temuan kedua, pemenuhan hak anak angkat di Kelurahan Nambo Lempek harus berdasarkan asas *the best interest of child*, serta mengikuti ketentuan Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. Temuan ketiga, perspektif hukum Islam pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi di Kelurahan Nambo mengandung aspek kemanfaatan berupa pengasuhan dan pendidikan yang baik. Sedangkan dalam aspek lain pengangkatan anak dengan menjadikan status anak tersebut sebagai anak kandung bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, stimulasi kehamilan, hukum Islam

ABSTRACT

Adoption of children is generally carried out with different motives, including the desire to experience the atmosphere of having children. The motives for adopting children in each region also vary. The belief that adopting a child can stimulate pregnancy has been developing for quite a long time in society, especially in the community of Nambo Lempek Village, Nambo District, Banggai Regency. This is because their marriage has been quite long but they have not been given a mandate by the Almighty Creator regarding children. It is hoped that adopting a child can provide a way or intermediary for his wife to get pregnant. This research attempts to answer the problem statement, namely why do the people of Nambo Lempek Village, Nambo District, Banggai Regency still practice adopting children for the reason of stimulating pregnancy? and how to fulfill the rights of adopted children as a solution to stimulate pregnancy in Nambo Lempek Village, Nambo District, Kab. Proud? and what is the view of Islamic law regarding adoption of a child for the reason of stimulating pregnancy?.

This research is field research with a qualitative type of research. The research method used is descriptive analysis with a legal sociology research approach. Data sources were taken from interviews with five perpetrators of child adoption and religious figures, accompanied by several scientific works including journal articles and books that are continuous with research. Data obtained from interviews, documentation and observation. This research uses social action theory by Max Weber, Islamic Law theory and the theory of the Best Interests of the Child.

Based on a systematic research framework, the research results include 3 (three) conclusions as findings in the development of Islamic family law studies. The first finding is an analysis of social action theory, the practice of adopting children in Nambo Village is a traditional action that has occurred since generations of ancestors. So this practice has become a guide to life. The second finding, the fulfillment of the rights of adopted children in Nambo Lempek Village must be based on the principle of the best interests of the child, and follow the provisions of the Convention on the Rights of the Child and the Child Protection Law. The third finding, the Islamic legal perspective of adopting children for reasons of stimulation in Nambo Village contains beneficial aspects in the form of good care and education. Meanwhile, in other aspects, adopting a child by making the child's status as a biological child is contrary to Islamic law.

Keywords: *Adoption, pregnancy stimulation, Islamic law*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Sri Tantini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sri Tantini
NIM : 22203011043
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Fenomena Pengangkatan Anak dengan Alasan Stimulasi Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
1445 H

Pembimbing

Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-489/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PENGANGKATAN ANAK DENGAN ALASAN STIMULASI KEHAMILAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN NAMBO LEMPEK KECAMATAN NAMBO KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI TANTINI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011043
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ee1051490a



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e63eece0700



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665e766acec05



Yogyakarta, 22 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665fbd5e066c2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Tantini, S.H
NIM : 22203011043
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Sri Tantini
Sri Tantini, S.H
NIM. 22203011043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Bekerja keraslah hingga kamu tidak perlu lagi mengenalkan dirimu kepada orang lain, sebab orang-orang sudah mengenal karyamu”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rida Allah ﷻ dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ
Pada karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk:
Kedua orang tua saya, bapak Nurdin Upama dan ibu Royasni Rahman sebagai
sarjana yang sesungguhnya

Kakak-kakak saya Koesdianto, Yuli Mulyana, Tri Mulyani
Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diri saya sendiri

Semua orang yang telah menyayangi saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘Iddah</i>

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسي	ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>
---	----------------------------	---------	--------------------------

VI. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Fenomena Pengangkatan Anak dengan Alasan Stimulasi Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., dan bapak Dr. Mansur., S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada orang tua serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
9. Kepada para narasumber di Kelurahan Nambo Lempek yang telah membantu penulis dalam penelitian.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas B konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan hukum, hukum Islam dan sosial, dan lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 27 April 2024 M

18 Syawal 1445 H

Penulis,



Sri Tantini, S.H.

NIM. 22203011043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAM PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. KONSEP PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak (Adopsi).....	27
1. Pengertian Anak	27
2. Macam-macam Anak	29
3. Pengertian Pengangkatan Anak	31
4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	33
5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	39
6. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan....	46
7. Tata Cara Pengangkatan Anak	53
8. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	55
B. Tinjauan Umum Hak-Hak Anak	58
1. Hak Anak Dalam Perspektif Islam.....	58
2. Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak	60
3. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia	61
C. Wasiat Wajibah	62
BAB III. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DENGAN ALASAN MENSTIMULASI KEHAMILAN	
A. Profil Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Letak dan Luas Wilayah.....	64
2. Keadaan Demografis	66
3. Kondisi Pendidikan	68

4. Sumber Penghasilan Primer	71
B. Profil Informan	72
C. Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Nambo Lempek.....	74
1. Kasus Pertama	74
2. Kasus kedua.....	74
3. Kasus ketiga	75
4. Kasus keempat.....	75
5. Kasus kelima	76
D. Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Stimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai 77	
BAB IV. ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DENGAN ALASAN STIMULASI KEHAMILAN DI KEL. NAMBO LEMPEK DAN KAJIAN KESESUAIAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Analisis Alasan Masyarakat Kelurahan Nambo Lempek Masih Mempraktikkan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Menstimulasi Kehamilan	82
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Stimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai Ditinjau dari Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak	91
C. Pandangan Hukum Islam Pengangkatan Anak dengan Alasan Menstimulasi Kehamilan.....	96
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk di Kelurahan Nambo Lempek	67
Tabel 2. Data Agama di Kelurahan Nambo Lempek	67
Tabel 3. Data Pendidikan di Kelurahan Nambo Lempek	69
Tabel 4. Data Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Nambo Lempek ...	71
Tabel 5. Demografi Umum Informan (Orangtua Angkat).....	72
Tabel 6. Demografi Umum Orangtua Angkat dan Anak Angkat	73
Tabel 7. Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Max Weber	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Luwuk.....	65
Gambar 2. Denah Kelurahan Nambo Lempek	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dianggap sebagai investasi spiritual bagi orang tua. Dalam Islam, selama seorang anak belum menikah, dosa-dosanya masih menjadi tanggungan orang tua. Oleh karena itu, orang tua wajib dalam menyediakan perlindungan dan pengajaran atas nilai-nilai yang dibenarkan dan nilai-nilai yang tidak diperintahkan pada agama Islam sebelum ia menikah.¹ Anak adalah perhiasan rumah tangga yang berperan penting dalam menentukan kebahagiaan suatu keluarga. Keturunan (anak) merupakan tujuan dari perkawinan dalam Islam, yang secara tidak langsung menjamin keberlangsungan Agama Islam.² Konsep keluarga yang dijadikan acuan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan program keluarga adalah konsep keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan

¹ Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Tatsqif*, Vol. 5:1, (Juli 2020), hlm. 35.

² Mahmud, "Interpretasi Hukum 'Anak Di Luar Perkawinan' dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2019) 8.1: 66–88, <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.

lingkungan.³

Banyak orang masih berpendapat bahwa jika pasangan belum memiliki anak dalam pernikahan mereka, tujuan utama dari ikatan tersebut belum tercapai, dan proses kelanjutan generasi menjadi terhambat.⁴ Mendirikan rumah tangga adalah esensi suci yang diidamkan oleh tiap-tiap pasangan. Rasa bahagia dalam rumah tangga menjadi impian yang senantiasa diperjuangkan untuk direalisasikan. Salah satu faktor kebahagiaan tersebut adalah hadirnya anak, yang dipandang sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Anggapan bahwa anak ialah kekayaan yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada harta benda lainnya disebabkan mereka ialah perintah dari Tuhan yang senantiasa selalu diawasi dan dikawal, sebab di dalam jiwa anak terdapat marwah dan hak-haknya sebagai insan mesti dihormati dengan sangat.

Berkaitan dengan alasan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menjaga kesatuan ikatan perkawinan dan memastikan kelangsungan keturunan. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran terhadap potensi konflik dalam pernikahan akibat ketidakmampuan untuk memiliki keturunan secara biologis.⁵

Pernikahan tidak selalu menghasilkan keturunan karena berbagai

³ Mujib Rahman Salim, "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020), 9.1: 12-21, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6:3 (2019), hlm. 227.

⁵ Nurhidayah Hasibuan, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3:3 (30 Juni 2022), hlm. 473.

faktor, seperti masalah kesuburan atau keputusan sadar untuk menanggukkan kehamilan. Kehadiran anak diyakini bisa mengurangi potensi pertentangan antara pasangan suami dan istri. Untuk mencegah pertentangan tersebut yang mungkin timbul di masa depan, seperti perceraian atau poligami, banyak masyarakat memilih untuk mengangkat anak. Secara psikologis, keberadaan anak dapat membuat perbedaan signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang memiliki anak cenderung lebih bahagia daripada mereka yang belum memiliki keturunan.⁶ Untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan, banyak pasangan yang memilih untuk mengadopsi anak. Adopsi dianggap sebagai opsi bagi pasangan yang tidak mempunyai regenerasi. Dilangsungkannya pengangkatan anak diharapkan keharmonisan dalam hubungan mereka dapat dipulihkan seperti semula. Tidak hanya itu, suami istri sangat mengharapkan adanya adopsi dapat mendatangkan rasa hangat di keluarga mereka. Terlebih lagi, harapan dengan dilakukan adopsi bisa menjadikan keluarga menjadi merasakan bahagia.

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lagi menjadi sesuatu yang baru pada kaum muslim sebab sebelum datangnya Islam, kaum Arab melakukan pengangkatan anak dengan kebiasaan yang sudah diadaptasi oleh dari era ke era berikutnya yang dikenal dengan *Tabanni*⁷ yang berarti mengambil anak. Hukum Islam mengizinkan adopsi selama tidak menyebabkan diubahnya peraturan yang sudah seharusnya misalnya pada aturan terkait keturunan,

⁶ M Afnan Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

perwalian, dan pewarisan. Asumsi dalam hukum Islam tentang pengangkatan anak hanya mencakup tanggung jawab dalam pengasuhan, mengasuh dengan penuh cinta dan pendidikan. Ini karena pengangkatan anak dianggap sah dalam Islam jika keterhubungan emosional anak dengan orang tua biologisnya tetap terpelihara.

Regulasi yang menjadi pondasi hukum dalam realisasi pengangkatan anak termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Semua undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak menegaskan bahwa adopsi anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak⁸, hal telah dijelaskan dengan terang pada pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹

Pengangkatan anak umumnya dikerjakan dengan berbagai motif yang beragam. Salah satunya adalah keinginan untuk merasakan pengalaman memiliki anak dan mengalami kehangatan dalam lingkungan keluarga. Selain itu, adopsi juga sering dilakukan dengan harapan menambah anggota keluarga dan menciptakan hubungan saudara bagi anak yang sudah ada, sambil

⁸ Ahmad Rofi'i, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2021), hlm.6.

⁹ Selengkapnya lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang terlantar atau yatim piatu.¹⁰ Selain itu, adopsi anak juga dimotivasi oleh keinginan untuk mengurangi kecemasan akan timbulnya konflik dalam hubungan perkawinan yang sudah terbentuk, serta untuk menjaga kesatuan dan keutuhan ikatan perkawinan, selain alasan-alasan lainnya.

Motif atau tujuan dari pengangkatan anak itu bermacam-macam pada umumnya, namun selain motif yang sudah disebut di atas, pada masing-masing tempat atau daerah itu memiliki motif pengangkatan anak yang berbeda pula. Sebagaimana yang terdapat di Minahasa dimana maksud dilakukannya pengangkatan anak ialah untuk melanggengkan keturunan dan bisa mendapatkan tenaga pekerjaan sewaktu di rumah. Selanjutnya yang terjadi pada daerah Nias Gayo, Lampung juga Kalimantan ialah mengangkat anak disebabkan perasaan khawatir akan terputusnya kerabat. Berbeda dengan yang terjadi pada Jakarta secara umum mengangkat anak sebab tidak memiliki keturunan.¹¹

Berkaitan dengan pengangkatan anak, terdapat kasus yang menarik terjadi di Kelurahan Nambo Lempek yang mana pengangkatan anak dilakukan dalam rangka stimulasi¹² kehamilan yang berdasarkan kasus yang ditemukan, semua praktik dilakukan tanpa adanya proses peradilan dan hanya dilakukan

¹⁰ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1985), hlm. 10.

¹¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 54.

¹² Stimulasi berarti dorongan atau rangsangan. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 26 Mei 2024. Stimulasi kehamilan ialah suatu cara untuk menransang adanya kehamilan.

secara kekeluargaan, maupun pemberian secara lisan. Terdapat 5 (lima) kasus pengangkatan anak yang diteliti, praktik pengangkatan anak juga tidak terdaftar pada Dinas Sosial, sebab hanya dilaksanakan dengan cara lisan dan didasari oleh kerelaan orang tua kandung dalam memberikan anaknya pada orang lain.¹³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ketidakhadiran anak dalam dinamika rumah tangga, ini bisa menimbulkan perasaan hampa dan berpotensi merusak kesatuan keluarga. Oleh karena itu, mengangkat anak dianggap sebagai solusi untuk merangsang kehamilan istri. Praktik ini umum dilakukan oleh masyarakat, terutama di Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Karena fenomena ini menarik bagi penulis, penelitian tentang kebiasaan mengadopsi anak dengan tujuan merangsang kehamilan menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah masih mempraktikkan pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi stimulasi kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kab. Banggai Sulawesi Tengah?

¹³ Hasil Penelitian Kasus Pengangkatan Anak di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tanggal 29 Januari 2024.

3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Guna mengungkap alasan masyarakat kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah melakukan pengangkatan anak.
- b. Untuk menggali pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi stimulasi kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kab. Banggai Sulawesi Tengah.
- c. Guna mendalami pandangan hukum Islam atas pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan.

2. Manfaat

- a. Teruntuk penulis pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan yang luas dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam dalam studi hukum Islam dan hukum positif. Pengetahuan ini diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat yaitu sebagai wadah informasi dan penegakan hukum yang melindungi masyarakat, penelitian ini berkontribusi dengan menyumbangkan pemikiran baru melalui analisis perkembangan dan kasus-kasus hukum terbaru. Dengan demikian,

penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan memperkuat penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

- c. Bagi kalangan akademis, penulisan ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang berharga teruntuk mahasiswa secara umum, dan terkhusus pada mahasiswa yang mengkonsentrasikan studinya pada bidang Hukum Keluarga. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu yang relevan dalam bidang hukum tersebut, membantu mahasiswa dalam memahami teori dan praktik hukum keluarga, serta merangsang pemikiran kritis dan analitis mereka dalam menyikapi masalah-masalah hukum terkini.

D. Telaah Pustaka

Guna menunjukkan keaslian telaah pustaka serta mencegah terjadinya penggandaan karya tulisan, dengan ini penulis mencari penelitian yang telah berlangsung yang kemudian terpaut dengan tema yang dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Ahmad Rofi'i. Tesis ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" yang Penelitian ini membahas apa yang melatarbelakangi pengangkatan anak bisa terjadi, serta melihat alasan tidak dilakukannya pengangkatan anak sebagaimana prosedur yang ada, serta menjelaskan dampak hukum dari pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan strategi yakni yuridis empiris disertai pendekatan deskriptif-

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa motivasi dari orang tua angkat dalam mengangkat anak, sebagai contoh untuk membantu tetangga atau saudara yang mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki banyak anak, serta motif untuk meraih kehamilan. Selain itu, dilihat dari konteks perlindungan anak, terutama dalam kasus orang tua yang hamil di luar pernikahan. Kegiatan adopsi di wilayah kecamatan Jenangan cenderung tidak terlalu merujuk pada regulasi yang telah dibuat. Kekurangan pengetahuan dan pandangan terkait regulasi pengangkatan anak yang sangat membebani menyebabkan anak diangkat tanpa adanya catatan yang resmi. Tindakan seperti inilah yang menjadikan adanya perlindungan kepada anak angkat sebagai dasar ketika mengangkat anak, sehingga bisa mencegah dari perbuatan pengangkatan anak yang berakibat pada penghilangan asal-usul anak, kebingungan dalam penentuan nasab, masalah warisan serta kurangnya perlindungan hukum terhadap anak angkat.¹⁴

Kedua, Tesis yang disusun oleh Mumu Abdul Muhaemin dengan judul “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* dan Hukum Perlindungan Anak”. Tesis ini menganalisis aspek pertimbangan hakim Mahkamah Agung No. 609 K/AG/2011 dalam memutus sengketa antara permohonan penetapan adopsi anak tanpa izin ibu kandung dan pengasuhan (*hadānah*) anak, dan eksistensi *sadd al-dzarī’ah* dan hukum perlindungan anak dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif

¹⁴ Ahmad Rofi’i, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2021).

atau penelaahan doktrinal (*doctrinal research*) dengan pendekatan yang dipakai ialah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kontekstual (*case approach*) serta menggunakan teori *sadd al-dzarī'ah*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menolak permohonan penetapan pengangkatan (adopsi) anak dengan beberapa pertimbangan; Pertama, pertimbangan yuridis bahwa pengangkatan (adopsi) anak tidak sejalan dengan peraturan perundangan di antaranya: Pasal 1 (9) UU Perlindungan Anak dan Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai prinsip anak angkat, Pasal 12 ayat 1 huruf b, Pasal 13 huruf i dan Pasal 21 ayat 2 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai kriteri anak angkat, calon orangtua angkat dan tata cara pengangkatan anak. Kedua, pertimbangan filosofis bahwa perhatian dan kasih sayang orangtua kandung bagi tumbuh kembang anak dalam pengasuhan (*hadānah*) anak merupakan hal yang paling utama guna menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Ketiga, pertimbangan sosiologis bahwa permohonan adopsi anak dalam perkara ini meskipun merupakan adopsi langsung (*privat adoption*) yang dilakukan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat namun demi melindungi hak-hak anak, maka adopsi anak tetap harus dilegalkan melalui penetapan pengadilan Putusan Mahkamah Agung dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah* menunjukkan bahwa hakim telah melakukan upaya menutup atau mencegah terhadap sarana; perantara yang terindikasi dapat menimbulkan bahaya, kerugian bagi anak

angkat akibat pengangkatan anak yang tidak sah, pemisahan anak dari orangtua kandung dan saudara kembarnya. Pada perspektif hukum perlindungan anak, putusan Mahkamah Agung telah menunjukkan upaya perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak untuk dapat pengasuhan dari orangtua kandungnya, perlindungan identitas dan asal usul anak, melindungi keselamatan dan kebahagiaan yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, HAM dan dan PP No. 54 Tahun 2007.¹⁵

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Adawiyah Nasution dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Artikel ini membahas regulasi pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan menelaah resiko hukum dari tindakan pengangkatan anak. Selain itu, artikel juga mengulas perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilihat dari perspektif hukum Islam dalam praktik hukum di Indonesia. Untuk menyelidiki hal tersebut, dilakukan penelitian yang berbentuk deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang terfokus pada kebijakan tertulis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan dilengkapi dengan penelitian lapangan, serta analisis penetapan pengadilan dan data dari Kantor Catatan Sipil. Artikel ini mengindikasikan bahwa pertama, tindakan pengangkatan anak memiliki

¹⁵ Mumu Abdul Muhaemin, “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari‘ah Dan Hukum Perlindungan Anak,” *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

konsekuensi hukum, di mana pengadilan dapat menetapkan koneksi hukum antara wali angkat dan anak angkat tanpa memutuskan jalinan pertalian darah dengan orang tua asalnya. Anak angkat yang diakui berdasarkan keputusan pengadilan memiliki hak atas bagian harta benda yang diwarisi dari orang tua angkat sesuai dengan wasiat yang sah. Dengan penetapan resmi dari pengadilan untuk pengangkatan anak perlindungan hukum dan hak waris anak angkat dapat dipastikan terlindungi.¹⁶

Keempat, artikel yang ditulis oleh Vita Firdausiyah dan Winda Yunita Almaulana dengan judul “Status Anak Angkat (adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”. Artikel membahas regulasi terkait mengangkat anak di Indonesia, di mana beberapa Undang-Undang menjelaskan mengenai proses tersebut. Meskipun ada perbedaan dalam akibat hukum dan status anak angkat dari waktu ke waktu, hukum Islam memandang yakni anak angkat tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak darah daging. Dalam konteks hukum Islam, anak angkat tidak memiliki akibat hukum tertentu karena perbedaan status tersebut, dan hak-hak seperti nasab, perwalian, dan warisan tetap melekat pada orang tua asal. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan studi perbandingan yakni mengidentifikasi perbedaan posisi anak angkat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, dengan memaparkan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian

¹⁶ Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6:1 (Juni 2019).

menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam, anak angkat memiliki status yang berbeda dengan anak biologis, di mana hak-haknya terkait nasab, wali, dan warisan tetap terhubung dengan orang tua asal. Namun, dalam hukum positif, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung, terutama jika telah diakui oleh orang tua angkatnya. Dengan penegasan tersebut, anak angkat keterhubungan hukum dengan orang tua angkatnya, sehingga hak perwalian dan warisan akan mengikuti orang tua angkatnya secara langsung.¹⁷

Kelima, artikel yang ditulis oleh Nandang Fathurrahman dan Yuli Kasmarani dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga” yang membahas masalah ketimpangan yang terdapat di masyarakat terkhusus mengenai perbuatan kekerasan kepada anak angkat yang saat ini kerap terjadi. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum yang berfokus pada norma-norma. Data yang diaplikasikan ialah data kualitatif yang diperoleh dari sumber sekunder. Hasil penelitian menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan anak angkat, seperti motivasi pengangkatan anak yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik anak, praktik adopsi diluar prosedur, adopsi berbasis finansial, serta pengelabuan informasi yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang merugikan bagi anak di masa depan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa gangguan terhadap kesejahteraan anak

¹⁷ Vita Firdausiyah dan Winda Yunita Almaulana, “Status Anak Angkat (adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Al-Muqaranah* Vol. 1:1 (Februari 2023).

angkat dapat membuka peluang terjadinya penganiayaan mental, pengasingan diri, kekerasan anggota tubuh, pencabulan, dan masalah lainnya. Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 mengenai kriteria pengangkatan anak.¹⁸

Keenam, artikel yang ditulis oleh M. Azif dan Irma Suryani dengan judul “Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak Perspektif Hukum Islam” yang membahas terkait pandangan hukum Islam yaitu fikih/pendapat imam mazhab terhadap tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. Penelitian ini terdiri dari studi penjabaran yang menerapkan pendekatan kualitatif. Data diserap melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, penulis menganalisis data dengan menerapkan metode triangulasi untuk dapat mengatasi permasalahan yang diteliti. Dalam hukum Islam, tradisi *menyanggam* tidak boleh dilakukan karena ada unsur memisahkan anak dari kandungnya orang tua, sehingga berdampak buruk bagi anak dan orang tuanya. Namun hal tersebut diperbolehkan jika pelestarian yang terkandung dalam tradisi *menyanggam* dihilangkan, yaitu unsur pemisah anak dari kedua orang tuanya.¹⁹

E. Kerangka Teoritik

Penulis menerapkan teori tindakan sosial oleh Max Weber karena

¹⁸ Nandang Fathurrahman dan Yuli Kasmarani, “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga,” *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 6:1 (Juni 2022).

¹⁹ M Azif dan Irma Suryani, “Tradisi Menyanggam Untuk Mendapatkan Anak Perspektif Hukum Islam,” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol 3:1 (30 April 2022).

berhubungan dengan tema penelitian yang akan dikaji. Teori tindakan sosial ialah perilaku masyarakat bukan hanya sekedar melakukan suatu kegiatan akan tetapi ada tujuan yang hendak dicapai. Masyarakat kelurahan Nambo melakukan suatu kegiatan pengangkatan anak yakni karena ada alasan yang menjadi motif mereka melakukan pengangkatan anak, yaitu untuk menstimulasi kehamilan. Max Weber menggagas teori ini serta membagi empat tipe atas tindakan manusia, yang dari keempat tipe inilah masing-masing akan dikaji dengan mengaitkan pada tema penelitian sehingga bisa ditentukan bahwa praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kelurahan Nambo Lempek masuk pada tipe tindakan yang mana. Empat tipe tindakan manusia ialah sebagai berikut:²⁰

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan yang dikerjakan dengan akal sehat dan dilakukan dengan baik oleh aktor yang melakukan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Hal ini penting peneliti bisa memahami tujuan adanya pengangkatan anak untuk merangsang kesuburan reproduksi di Kelurahan Nambo Lempek.

b. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan yang dikerjakan dengan disertai akal sehat yang bertujuan untuk mendapatkan etika, serta dilakukan karena berkaitan dengan keyakinan. Tindakan ini tidak memperhitungkan terkait

²⁰ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber* (Depok: Pustaka Radja, 2022) hlm. 7.

berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Hal ini penting karena peneliti bisa mengetahui nilai moral mengapa masih fenomena pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Nambo Lempek masih terlestarikan.

c. Tindakan Afektif

Tindakan yang dilaksanakan karena dorongan emosi ataupun empati serta disertai pemikiran yang irasional. Ini menjadi penting bagi peneliti guna memahami apa saja yang menjadi dorongan sehingga pengangkatan anak dengan alasan stimulasi kehamilan masih dilaksanakan.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional yakni tindakan yang sudah berkelanjutan dan dilakukan secara turun-temurun sehingga penting bagi peneliti untuk mengetahui asal mula kebiasaan dalam pengangkatan anak di Kelurahan Nambo Lempek ini muncul.

Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak digunakan penulis dalam menganalisis pemenuhan hak anak sebagai solusi stimulasi kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek apakah telah sesuai dengan apa yang termaktub pada asas kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa: “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar

konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”.²¹

Ketika menerapkan kepentingan terbaik bagi anak, berbagai faktor dievaluasi sehingga dalam suatu keputusan yang dibuat harus lebih mengutamakan akan adanya kesejahteraan serta keselamatan bagi anak. Faktor yang dimaksud dalam hal ini meliputi keadaan dari anak, kapasitas dan keadaan orangtua atau yang menjadi pengasuh, pilihan dari si anak serta kesiapan orangtua dalam rangka menyediakan kebutuhan anak termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dukungan serta pengobatan.²²

Bagi setiap negara yang telah menyepakati akan adanya ketetapan dalam konvensi hak-hak anak wajib memberikan dan menjalankan apa yang menjadi hak-hak anak. Asas *the best inters of the child* telah menjelaskan yakni seluruh kebijakan yang dimaksudkan kepada anak, baik kebijakan yang ditetapkan oleh orangtua sendiri, masyarakat bahkan pemerintah, haruslah menjadikan kesejahteraan terbaik untuk anak sebagai perhatian utama disegala bidang seperti hak-hak anak ditegakkan terkhusus perlindungan mereka, pembuatan kebijakan publik, penyelesaian kasus pidana yang ada kaitannya

²¹ Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Fajri Anesthia Oktari, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2022), hlm.46.

dengan anak dengan tidak meninggalkan hak-hak beserta kepentingan anak.²³

Tolak ukur dalam penentuan kepentingan terbaik untuk anak dapat memunculkan permasalahan sebab karakter kebutuhan anak itu berbeda-beda tergantung dengan kultur mereka. Sehingga negara yang masuk pada anggota PBB mempunyai regulasinya masing-masing mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana regulasi yang diterapkan dipengaruhi oleh adanya perbedaan budaya. Maka dari itu, Komite Hak Anak PBB menandai bahwa ada tiga konsep dalam memenuhi kebutuhan yang terbaik pada anak, tiga diantaranya yaitu:²⁴

a. Hak Substantif

Pada saat memutuskan suatu permasalahan, hak anak harus menjadi sorotan utama dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak guna menjadi jaminan hak-hak anak akan diimplementasikan ketika keputusan mengenai seorang anak, golongan anak tertentu, maupun anak-anak secara keseluruhan. Disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwasanya mewujudkan kewajiban intrinsik bagi Negara, bisa diterapkan secara langsung dan dapat diajukan ke Pengadilan.

b. Prinsip Hukum yang Fundamental serta Interpretatif

Suatu aturan hukum yang terbuka untuk segala penafsiran maka yang menjadi tujuan utama yaitu penafsiran yang

²³ Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Literatus* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2022), hlm.686.

²⁴ Committee on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)," *Covention on the Rights of the child*, (May 2013), hlm. 4.

mendatangkan keuntungan bagi anak. Susunan interpretasi yang menjelaskan terkait hak-hak terbaik bagi anak sudah disebutkan pada Konvensi dan protokol opsionalnya.

c. Aturan Prosedur

Pada setiap keputusan yang sudah ditetapkan tentunya memiliki dampak bagi anak, golongan anak tertentu maupun semua anak secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penilaian dampak yang kemungkinan dihasilkan oleh adanya keputusan tersebut harus dilakukan. Adanya jaminan dalam prosedur sangat dibutuhkan guna mengevaluasi serta menentukan sisi kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya itu, pertimbangan dalam justifikasi ketentuan harus dilihat dengan jelas serta membawa kepada kemanfaatan. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya menjelaskan segalanya yang berkaitan dengan kepentingan anak harus dikedepankan saat membuat regulasi, apa saja kriteria yang menjadi dasar regulasi tersebut dan bagaimana kepentingan anak ketika dibandingkan dengan pertimbangan lainnya, baik mengenai konteks kebijakan publik ataupun kasus-kasus.

Adanya kepentingan bagi anak dapat memberikan kebebasan baik bagi masyarakat ataupun negara yang ikut andil dan mengikut sertakan anak pada ruang-ruang yang ada. Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi Indonesia

dalam keputusan Presiden 36/1990.²⁵ Persoalan yang dibahas ialah perlindungan pada konstitusi yang merupakan hal yang sangat penting yang kemudian diambil Indonesia dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan anak dilindungi sebagaimana yang ada dalam Konvensi Hak Anak perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28B Ayat (2) yakni “Semua anak berhak melangsungkan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak terhadap perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni perlindungan anak dengan 2 fondasi utama yakni hak-hak anak yang harus ditunaikan dan perlindungan secara khusus pada anak. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Perlindungan Anak di Indonesia melingkupi pemenuhan hak-hak bagi anak hal yang harus menjadi perhatian saat pemenuhan hak-hak anak angkat ialah mengawasi dan memantau bagaimana hak-hak anak harus dipenuhi dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan anak saat proses pengangkatan anak. Dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak hak anak serta memberikan kondisi atau lingkungan yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak harus tetap diperhatikan.

Selanjutnya penulis menggunakan teori Hukum Islam sebagai pisau analisis dalam melihat praktik pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan yang nantinya dapat bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan

²⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

yang ditimbulkan atas praktik pengangkatan anak yang dilakukan. Achmad Ali menjelaskan bahwa teori ini memiliki tujuan untuk menciptakan kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamiin*) yang dapat mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dua kaidah fikih sebagaimana prinsip al-Qur'an yang tercermin pada disiplin ilmu usul fikih terkait kemanfaatan ialah sebagai berikut:

a. ²⁶ الاصل في المنافي الحال و في المضر المنع

Kaidah ini menyatakan bahwa apa pun yang memberikan manfaat diperbolehkan, sementara hal-hal yang berpotensi merugikan dilarang.

b. ²⁷ لا ضرر و لا ضرار

Kaidah ini menyatakan bahwa larangan terhadap sesuatu yang menimbulkan kerugian, dan penting untuk menghindari menimbulkan kerugian atau korban sebagai konsekuensi lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Analisis dengan penelitian ilmiah lapangan ialah pendekatan penyelidikan dilakukan di lokasi atau daerah tertentu untuk mengumpulkan data atau mempelajari persoalan-persoalan konkret dalam penelitian.

Penelitian kualitatif ialah suatu sistem penelitian yang terjadi dalam lingkungan yang berkelanjutan, di mana peneliti memiliki kesempatan

²⁶ Dua prinsip atau kaidah fikih yang dikutip oleh Achmad Ali, dalam bukunya *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legis Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 216.

²⁷ *Ibid.* hlm. 217

untuk menggali secara mendalam fenomena penelitian dengan menggunakan pengalaman aktual dan keterlibatan yang tinggi.²⁸ Penulis dalam hal ini terjun langsung ke lapangan agar bisa didapati adanya data atau informasi dengan cara yang berinteraksi tatap muka dengan informan, jadi peneliti menginterogasi secara langsung kepada kelima pasangan yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan menstimulasi kehamilan, kemudian data tersebut diperiksa dan dievaluasi menggunakan materi-materi pendukung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yang berarti menganalisis bukti lapangan secara langsung untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penulis memulai dengan menjelaskan permasalahan yang muncul, namun penekanan utama dari penelitian ini ialah penggalan arti, pemahaman, konstruksi, keunikan, indikasi, ikon, dan penjabaran mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus perhatian yang dipresentasikan dalam bentuk naratif.²⁹ Penulis menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis data tentang keluarga yang mengadopsi anak dengan tujuan merangsang kehamilan, terutama di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

3. Pendekatan Penelitian

²⁸ Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Bandung: CV Jejak, 2020), hlm. 77.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

Pendekatan penelitian yang dipilih penulis yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang meletakkan hukum sebagai gejala sosial yang akibatnya hukum selalu tersambung dengan topik-topik yang berfokus kepada respons individual ataupun golongan dalam studi hukum sosiologis.³⁰ Pendekatan sosiologi dipakai untuk menggali bagaimana hukum kemudian itu (*law enforcement*) dipraktekkan.³¹

4. Sumber Data

Penelitian membutuhkan adanya pengumpulsn data yakni data data primer³² dan data sekunder.³³ Penelitian ini menerapkan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi dan wawancara langsung dengan informan. Penulis akan mewawancarai lima pasangan yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan merangsang kehamilan di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sementara itu, data sekunder mencakup buku, tesis, artikel jurnal ilmiah, dan alternatif sumber yang

³⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113.

³² Data primer adalah data yang diperoleh dan disusun oleh peneliti secara langsung, dimana data ini merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian; Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

³³ Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung; Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm.32.

relevan sesuai masalah yang diselidiki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis memakai dua cara dalam menghimpun data yaitu pertanyaan dan pengarsipan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan terstruktur, di mana penulis menyiapkan pertanyaan yang lengkap dan terperinci sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini adalah *family* yang sudah melakukan pengangkatan anak dengan tujuan merangsang kehamilan di Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi, di mana data diterima dari buku-buku dan materi referensi lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji. Metode dokumentasi ini melibatkan studi, analisis, dan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kepustakaan yang ada di perpustakaan.³⁴

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menerapkan cara analisis data kualitatif untuk menganalisis informasi yang diperoleh.³⁵ Data yang diperoleh akan disekusi dengan cara mengurai informasi tersebut merujuk pada kalimat dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan yang gamblang, lengkap, dan mendetail. Penelitian ini dimulai dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai terkait pengangkatan anak sebagai alasan menstimulasi kehamilan yang

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 61.

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hlm. 237.

kemudian dianalisa bersama teori budaya hukum, teori hukum Islam, dan teori kepentingan terbaik bagi anak.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dan memahami penulisan tesis ini, maka penulis membagi isi tesis terdiri dari:

Bab awal berfungsi sebagai pengantar menyeluruh yang menguraikan tentang isi tesis ini. Bab tersebut mencakup konteks masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, esensi, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, struktur teoritis, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan prosedur penelitian, serta struktur pembahasan.

Bab kedua menguraikan teori konseptual dan keseluruhan regulasi yang berkoneksi dengan anak, adopsi, dan alur pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum adat.

Bab ketiga memberikan ikhtisar tentang penelitian. Subjek penelitian ini adalah pasangan yang mengangkat anak dengan tujuan menstimulasi kehamilan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, sedangkan objek penelitiannya adalah fenomena pengangkatan anak. Bab ini juga membahas tentang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, termasuk profilnya, letak geografis wilayah, demografi penduduk, kondisi pendidikan, dan mata pencaharian utama.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap fenomena pengangkatan anak guna merangsang kesuburan reproduksi di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai. Bab ini akan menguraikan terkait alasan menstimulasi kehamilan dijadikan motif pengangkatan anak di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai,

dan pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi stimulasi kehamilan serta pandangan hukum Islam kepada pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan.

Bab kelima berisi terkait hasil akhir analisis yang telah dijelaskan oleh peneliti yang juga menjawab identifikasi masalah pada penelitian akan diuraikan dalam bab ini. Bab ini juga akan mencakup rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai masih mempraktikkan pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan disebabkan oleh adanya faktor pelestarian tradisi yang sudah ada sejak dulu serta disebabkan oleh faktor guna menghindari adanya sanksi sosial baik dari keluarga maupun masyarakat. Jika dilihat dari teori tindakan sosial, praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Nambo ini masuk dalam kategori tindakan tradisional, dimana praktik pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dilakukan pada masa sekarang ini. Meskipun hanya mengalir dari satu generasi ke generasi lainnya tanpa adanya suatu pedoman baik itu kitab atau tulisan akan tetapi praktik tersebut telah dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat.
2. Pemenuhan hak anak angkat harus dilaksanakan ataupun ditunaikan dengan tidak acuh pada asas *the best interest of the child*. Para orangtua angkat sudah mengusahakan pemenuhan hak anak angkatnya dan memenuhi sesuai yang telah dimuat pada Konvensi Hak Anak (*convention of The Rights of The Child*) beserta Undang-undang Perlindungan, yakni hak untuk dapat hidup (*the right to survival*), hak untuk dapat tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak beribadah menurut kepercayaan, hak mendapat pendidikan serta hak untuk mendapat perlindungan dari segala perlakuan

buruk (*protection rights*). Adapun terkait hak identitas, belum semua para orangtua angkat dapat melaksanakannya dengan baik.

3. Pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan yang terjadi di Kelurahan Nambo Lempek Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai jika dilihat dari teori hukum Islam ditinjau dalam dua kaidah. Kaidah yang *pertama*, pada pengangkatan anak dengan alasan stimulasi kehamilan jika dicari aspek manfaatnya bisa ditemui bahwa kemanfaatan itu lebih kepada pemberian pengasuhan dan perawatan yang tulus serta memberikan pendidikan terbaik kepada anak yang diangkat, pasangan suami istri dapat terhindar dari perceraian serta hubungan dengan orang tua mereka dapat terus terjalin dengan baik. Jika dilihat dari aspek kemudaratannya, pengangkatan anak dengan alasan stimulasi kehamilan tidak jarang yang terjadi bahwa beberapa pasangan suami istri menjadikan status sebagai anak kandung padahal dalam hukum Islam hal tersebut termasuk perbuatan dilarang apabila menasabkan anak angkat pada orang tua angkat sebab seperti kebiasaan dari golongan jahiliyah. Kaidah *kedua* dilihat dari kemudradatan yang ada, maka tidak boleh muncul mudarat yang baru seperti penelantaran anak. dilihat dari praktik yang ada dimasyarakat, kaidah ini dapat dikesampingkan karena belum adanya kemudaratatan baru yang ditimbulkan.

B. Saran

Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran guna bisa dipakai untuk

peneliti selanjutnya ataupun praktisi, yakni:

1. **Saran Akademik:** Penelitian ini hanya mengkaji faktor yang menyebabkan praktik pengangkatan anak dengan alasan stimulasi kehamilan masih terjadi dalam pendekatan sosial yang kemudian dikaji dengan teori tindakan sosial, peneliti berharap, kedepannya bisa diteliti dari pendekatan antropologi dengan menggunakan teori budaya hukum (legal Culture) guna melihat apa saja faktor yang menyebabkan hukum tidak berlangsung dengan baik.
2. **Saran Praktis:** Melihat masyarakat yang masih awam dan melakukan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi, sekiranya dibutuhkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga praktik pengangkatan anak dengan alasan stimulasi kehamilan yang berujung pada penasaban anak angkat dengan orangtua angkat sebagai anak kandung tidak terjadi lagi, selain itu dibutuhkan peran Dinas Sosial dalam hal ini mengingat pengangkatan anak yang terjadi masih banyak dilakukan dibawah tangan tanpa adanya kepastian hukum. Meskipun motivasi mengangkat anak agar bisa hamil tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, namun setidaknya masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak dengan motivasi yang dibenarkan dapat melakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legis Prudence)*.

Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Alam, Syamsu Andi dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Amruzi, Fahmi M. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*.

Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.

B. Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: CV. Rajawali, 1989.

Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akamedia Pressindo, 1985.

Dahlan, Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni 2010.

Meliala, S Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.

Nertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: Setara Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.

Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet. Ke-14. 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Konvensi Hak Anak

Metodologi Penelitian

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Haryono, Gatot Cosmos. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Bandung: CV Jejak, 2020.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Ruslan, Rosandy. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Siombi, Ria Marhaeni dan Wiludjeng Henny. *Hukum Dalam Kajian Antropologi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdillah, Vicky dan Sulistyowat, Eny Fanani “Analisis Yuridis Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 1:19. Juni 2023.

Azif, M, Dan Irma Suryani. “Tradisi Menyanggam Untuk Mendapatkan Anak Perspektif Hukum Islam.” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, No. 1

30 April 2022.

Diansah, Supena. “Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”. 2023.

Fathurrahman, Nandang dan Kasmarani Yuli. “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga” *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 6:1. Juni 2022

Firdausiyah, Vita dan Lamulana, Yunita Winda. “Status Anak Angkat (adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Muqaranah* Vol 1:1 . Februari 2023.

Gilang Kresnanda Annas. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 89–119. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2049>.

Hasibuan, Nurhidayah. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak,” *Jurnal El-Thawalib* Vol 3:3. 30 Juni 2022.

Istriani dan Khoiriyah, Marotus Laila, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Literatus* Vol. 4 No. 2. Oktober 2022.

Junaidi, “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 10: 2 Nov 2020.

Muhaemin, Mumu Abdul. “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari‘ah Dan Hukum Perlindungan Anak”, *Tesis Magister Universitas*

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Mahmud. "Interpretasi Hukum 'Anak di Luar Perkawinan' dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 66–88. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.

Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6:1. Juni 2019.

Noor, Mariani Nina. "Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta" 18:2. Agustus 2019.

Nuraini, "Verifikasi Qur'ani tentang status anak angkat, *Jurnal Al-Mu'ashirah* Vol. 14:2. 2017.

Oktari, Anesthia Fajri, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 2022.

Prasetyo, Basuki Agung, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6:3. 2019.

Rofi'I, Ahmad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*. 2021.

Salim, Mujib Rahman. "Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Juli 2020): 12. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

Shihab, Quraish M Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentara Hati. 2002. Vol. 11.

Silvia, Riri. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Tatsqif*, Vol. 5:1, Juli 2020.

Zuliansyah, Benny. "Pelaksanaan Pengangkatan anak melalui Penetapan hakim (tinjauan yuridis penetapan nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2015.

Literatur Buku

Al-Ahdaly, Bakar Abu. *Al-Faraidul Bahiyyah Penjelasan Kaidah-kaidah Fikih*. Kediri: Darul Muhtadi-ien, 2004.

Al-Khazin, Muhammad bin Ali. *Lubab al- Ta'wil fi Ma'ani al Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2004, Jilid III.

Al-Sayis, Ali Muhammad, Tafsir Ayat al-Ahkam. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah.1372H/1953M. Jilid IV.

Al-Zuhaili. Mustafa bin Wahbah. *Al-Fiqh Al- Islam Wa Al- Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, Cet. IV, 1997.

Anis, Ibrahim dan Muntashit, Halim Abdul. *Al - Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Majma'al-Lughah al-Arabiyah, 1972. Cet II, Jilid I.

Chafid, M. Afnan dan Asrori, Ma'ruf. *A Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista, 2006.

Echols, M Yohn dan Sadily Hasan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1984,

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

Munawwir, Warson Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawwir.

Saliman, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke- 1. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Syaltût, Mahmud, *al- Fatawa*. Mesir: Dar al-Qalam.1991.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Daud, Ali Moh, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Budi, Utomo Setiawan. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wawancara

Wawancara dengan Nur (samaran), Pelaku pengangkatan anak dengan alasan menstimulasi kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Tanggal 20 Februari 2024.

Wawancara dengan Lena (samaran), Pelaku pengangkatan Anak dengan alasan stimulasi kehamilan yang terjadi di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Februari 2024.

Wawancara dengan Naya (samaran), Pelaku pengangkatan Anak dengan alasan stimulasi kehamilan yang terjadi di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Kambo, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Fana (samaran), Pelaku Pengangkatan Anak Dengan Alasan Stimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, tanggal 24 februari 2024.

Wawancara dengan Sunarti (samaran), Pelaku Pengangkatan Anak Dengan Alasan Stimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, tanggal 26 februari 2024.

Wawancara dengan Usrin, Tokoh Agama, Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tanggal 1 Maret 2024.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Zaid_bin_Haritsah akses 24 Maret 2024